



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikatif Intensif dan Dana Operasional ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 ;
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008 tentang Penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2006 (LD Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 1, Seri E)
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 2 Seri E) ;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 7 Seri E) ; Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) ;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) ;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pilkada Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) ;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri A) ;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PDAM (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) ;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E) ;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR Jatim (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) ;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E) ;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D) ;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) ;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) ;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) ;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 17 Tahun 2008 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) ;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 1 Seri A) ;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2009 Nomor 2 Seri A) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
 dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 yang semula berjumlah Rp. 686.925.726.337,01 bertambah sejumlah Rp. 70.721.298.300,32 sehingga menjadi Rp. 757.647.024.637,33 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 615.801.661.337,01
 - b. Bertambah..... Rp. 55.086.011.921,76
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 670.887.673.258,77

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 686.925.726.337,01	
b. Bertambah.....	<u>Rp. 70.721.298.300,32</u>	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp. 757.647.024.637,33</u>
Defisit Setelah Perubahan		Rp. 86.759.351.378,56
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 78.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.995.106.678,56</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan.....		Rp. 98.995.106.678,56
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 6.875.935.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.359.820.300,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan		Rp. 12.235.755.300,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan.....		<u>Rp. 86.759.351.378,56</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :		
a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 33.425.555.235,98	
2) Bertambah	<u>Rp. 6.028.859.352,01</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan		Rp. 39.454.414.587,99
b. Dana perimbangan		
1) Semula	Rp. 568.158.029.415,78	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan		Rp. 568.158.029.415,78
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1) Semula	Rp. 14.218.076.685,25	
2) Bertambah	<u>Rp. 49.057.152.569,75</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp. 63.275.229.255,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan :		
a. Pajak daerah		
1) Semula	Rp. 5.238.833.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 907.444.500,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp. 6.146.277.500,00
b. Retribusi daerah		
1) Semula	Rp. 16.568.653.484,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 5.744.625.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp. 22.313.278.484,00

c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 10.976.553.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 883.732.350,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan.....	Rp. 10.092.820.650,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:	
Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 568.158.029.415,78
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan.....	Rp. 568.158.029.415,78
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 13.749.076.685,25
2) Bertambah	<u>Rp. 3.915.287.569,75</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp. 17.664.364.255,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.695.920.000,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan.....	Rp. 22.695.920.000,00
c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	
1) Semula	Rp. 469.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 22.445.945.000,00</u>
Jumlah Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi /Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan.....	Rp. 22.914.945.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 447.323.191.267,51
2) Bertambah	<u>Rp. 18.523.035.515,32</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 465.846.226.782,83
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 239.602.535.069,50
2) Bertambah	<u>Rp. 52.198.262.785,00</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.....	Rp. 291.800.797.854,50
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 370.334.842.459,90
2) Bertambah	<u>Rp. 16.545.714.215,32</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 386.880.556.675,22

- b. Belanja hibah
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 20.037.500.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 169.285.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan..... | | Rp. 20.206.785.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 14.749.739.732,21 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.520.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan..... | | Rp. 17.269.739.732,21 |
- d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. 36.852.765.977,00 | |
| 2). Berkurang | <u>Rp. 211.963.700,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan | | Rp. 36.640.802.277,00 |
- d. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | <u>Rp. 500.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan..... | | Rp. 2.500.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 27.828.227.520,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 2.662.542.180,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | | Rp. 30.490.769.700,00 |
- b. Belanja barang dan jasa
- | | | |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 96.607.270.324,50 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 16.447.705.955,00</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..... | | Rp. 113.054.976.279,50 |
- c. Belanja modal
- | | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 115.167.037.225,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 33.088.014.650,00</u> | |
| Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan | | Rp. 148.255.051.875,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

- a. Penerimaan
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 78.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 20.995.106.678,56</u> | |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan..... | | Rp. 98.995.106.678,56 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.875.935.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp. 5.359.820.300,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan..... | | Rp. 12.235.755.300,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula	Rp.	78.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	20.995.106.678,56

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
Setelah Perubahan Rp. 98.995.106.678,56

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp.	5.600.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	2.000.000.000,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah
Perubahan..... Rp. 7.600.000.000,00

b. Penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	1.207.935.000,00
2) Bertambah	Rp.	3.359.820.300,00

Jumlah Penyertaan Modal Investasi
Pemerintah Daerah Setelah Perubahan..... Rp. 4.567.755.300,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran ini;
- i. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 16 September 2009

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 16 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI A